



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR : 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN  
2020/2021 PADA JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara optimal untuk menjamin pemenuhan hak layanan dasar pendidikan bagi semua warga masyarakat, maka dipandang perlu mengatur penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan Taman kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa sehubungan dengan kondisi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar sebagai upaya pencegahan penyebaran kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama perlu menyesuaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 Pada Jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat Tahun 2020/2021;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1)

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2020/2021 PADA JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA MAKASSAR

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar;
6. Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan;
7. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau

bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah;
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah;
12. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan;
13. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
14. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelolah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*;
15. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada jenjang TK, SD dan SMP yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;
16. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu melalui proses entri, memakai sistem database, seleksi otomatis oleh program komputer, dan hasil seleksi dapat diakses setiap waktu secara daring;
17. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Luring adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu melalui proses pendaftaran, seleksi dan pengumuman secara luring di satuan pendidikan;
18. Jalur penerimaan adalah jalur yang digunakan untuk melakukan pendaftaran pada PPDB yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua.

**BAB II**  
**TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP PPDB**  
Bagian Kesatu  
Tujuan  
Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. Menyempurnakan kualitas proses dan akuntabilitas penyelenggaraan PPDB yang berlangsung nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. Meningkatkan tertib penyelenggaraan dan administrasi PPDB;
- c. Mendorong peningkatan akses masyarakat kota Makassar dalam rangka pemerataan kesempatan belajar;
- d. PPDB Moda daring dimaksudkan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat yang sementara dalam masa pandemi *COVID-19* agar mereka mampu

mengakses atau mendaftar PPDB 2020 tanpa harus keluar rumah atau tetap di rumah saja;

- e. PPDB moda luring dimaksudkan untuk melayani masyarakat yang di daerah tersebut belum mampu mengakses layanan internet terutama di daerah kepulauan.

Bagian Kedua  
Asas  
Pasal 3

Asas PPDB 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Nondiskriminatif;
- b. Objektif;
- c. Transparan;
- d. Akuntabel;
- e. Berkeadilan;
- f. Asas nondiskriminatif dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Ketiga  
Prinsip  
Pasal 4

Prinsip PPDB 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Konsisten;
- b. Komitmen;
- c. Perbaikan berkelanjutan;
- d. Mengikat;
- e. Terdokumentasi dengan baik.

BAB III  
TATA CARA PPDB  
Bagian Kesatu  
Alur Pendaftaran  
Pasal 5

Adapun alur pendaftaran PPDB baik moda daring maupun moda luring tetap memperhatikan prosedur imbauan satgas COVID-19 sebagai berikut:

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB mulai pada bulan Mei tahun 2020 dalam masa pandemik COVID-19.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan:
  - a. Sosialisasi sistem penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan dengan sistem daring dan luring.
  - b. Pengumuman jadwal pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka dengan sistem daring dan luring.
  - c. Pendaftaran dilaksanakan dengan sistem daring dan luring.
  - d. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran dengan sistem daring dan luring.
  - e. Pengumuman penetapan peserta didik baru dengan sistem daring dan luring.
  - f. Pendaftaran ulang bagi peserta didik baru yang dinyatakan lulus dengan sistem daring dan luring.

- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - tanggal pendaftaran;
  - jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orangtua/wali;
  - Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD yakni maksimum 28 orang dan kelas 7 SMP yaitu maksimum 32 orang setiap rombongan belajar; dan
  - Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
  - Imbauan satgas PSBB COVID-19 Kota Makassar.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui sistem daring dan luring dalam masa pandemik COVID-19.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB dalam masa pandemik COVID-19.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan dengan cara perangkingan zonasi, afirmasi, prestasi dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali; yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Kedua  
Sistim PPDB  
Pasal 6

- PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dalam masa pandemik COVID-19.
- Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) terutama yang berada di kepulauan dengan tetap memperhatikan posedur imbauan satgas COVID-19 Kota Makassar.

Bagian Ketiga  
Persyaratan PPDB  
Pasal 7

- Persyaratan calon peserta didik baru pada TK sebagai berikut:
  - Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
  - berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah sebagai berikut:
  - Berusia 7 (tujuh) tahun; atau
  - Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2020.
  - Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
  - Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2020 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

- e. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah asal.
- 3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah sebagai berikut:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2020; dan
  - b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat dan atau surat keterangan telah menyelesaikan kelas 6 SD.
- 4) **Bukti Syarat Usia**
- Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam persyaratan dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- 5) **Peserta Sekolah Luar Negeri**
- a. Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan pada peserta didik baru SMP, wajib mendapatkan Surat Keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - b. Selain memiliki Surat Keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

- 5) **Pengecualian Usia**
- a. Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam persyaratan dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang:
    1. menyelenggarakan layanan inklusif;
    2. menyelenggarakan pendidikan khusus;
    3. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - b. Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam persyaratan, berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Bagian Keempat  
Seleksi PPDB  
Pasal 8

- 1) **Penetapan Seleksi**
- a. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
  - b. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada bagian (a) pada

Sekolah lain dalam zonasi terdekat dengan tetap memperhatikan imbauan Satgas COVID-19.

- c. Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada bagian (b) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat dengan tetap memperhatikan imbauan Satgas COVID 19.
  - d. Bagi sekolah yang belum mencukupi kuota yang tersedia dapat membuka jalur daring susulan dengan menyampaikan laporan secara tertulis ke Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan tetap memperhatikan imbauan Satgas Copid 19.
  - e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada bagian (a), (b), dan (c) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB dengan tetap memperhatikan imbauan Satgas Copid 19.
  - f. Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
    1. Menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
    2. menambah ruang kelas baru.
- (2) Data Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV  
JALUR PENDAFTARAN  
Bagian Kesatu  
Kuota Jalur Pendaftaran PPDB  
Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB daring dan luring dalam masa pandemic Covid-19 dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan atau
  - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) bagian a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) bagian b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) bagian c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) bagian d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jalur Prestasi, Afirmasi, dan Pindah tugas Orang tua/wali dengan sistem daring maupun luring karena jalur ini dibuka lebih awal.

- (7) Jika calon peserta didik tidak diterima melalui jalur prestasi dan afirmasi, maka calon peserta didik tersebut dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi sesuai dengan domisili peserta didik dengan sistem daring maupun luring.
- (8) Bagi calon peserta didik yang memilih jalur Zonasi dapat memilih 2 sekolah dalam zona yang terdekat, namun hanya diverifikasi pada salah satu sekolah yang dipilih dengan sistem daring maupun luring.
- (9) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik dengan sistem daring maupun luring.
- (10) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua  
Jalur Zonasi  
Pasal 10

Persyaratan Jalur Zonasi adalah sebagai berikut:

- (1) Jalur zonasi ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam jalur pendaftaran, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona terdekat dari sekolah sesuai ketersediaan rombongan belajar.
- (2) Kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam point 1 termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
  - a. Jalur zonasi utama 47%
  - b. Anak penyandang disabilitas/inklusi sebanyak 3%
  - c. Anak penyandang disabilitas/inklusi harus memperlihatkan keterangan berkebutuhan khusus dari pihak berwenang dan atau pihak sekolah.
  - d. Bukti surat keterangan berkebutuhan khusus dari pihak berwenang dan atau pihak sekolah discan/foto kemudian diunggah ke aplikasi PPDB daring dalam masa pandemic Covid-19.
  - e. Jika terdapat peserta didik berkebutuhan khusus melebihi kuota maka selanjutnya ditentukan berdasarkan zonasi.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.
- (6) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan dengan kabupaten lain dapat menerima peserta didik maksimum 15 % dari kuota zonasi.
- (7) Bukti Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili discan/foto kemudian diunggah ke aplikasi PPDB daring dalam masa pandemik COVID-19.

Bagian Ketiga  
Jalur Afirmasi  
Pasal 11

Persyaratan Jalur Afirmasi adalah sebagai berikut:

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bagian b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagian dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah discan/foto kemudian diunggah ke aplikasi PPDB daring dalam masa pandemik COVID-19.
- (4) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Bukti surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah discan/foto kemudian diunggah ke aplikasi PPDB daring dalam masa pandemik COVID-19.
- (6) Jika terdapat peserta didik tidak mampu melebihi kuota maka selanjutnya ditentukan berdasarkan zonasi.

Bagian Keempat  
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali  
Pasal 12

Persyaratan Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah sebagai berikut:

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan atau anak guru sebagaimana dimaksud dalam jalur pendaftaran PPDB, ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Anak guru yang dimaksud ditujukan bagi calon peserta didik yang orang tuanya adalah guru yang mengajar di sekolah tersebut yang ditandai dengan foto kopi SK terakhir dari Dinas Pendidikan Kota Makassar.
- (4) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan atau luar daerah, dan atau anak guru sebagaimana dimaksud dalam jalur pendaftaran PPDB tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- (5) Penentuan kelulusan bagi jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan atau anak guru ditentukan berdasarkan urutan zonasi.

- (6) Bukti surat tugas perpindahan orang tua/wali dan Kartu Keluarga discan/foto kemudian diunggah ke aplikasi PPDB daring dalam masa pandemik COVID-19.
- (7) Anak guru harus dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan SK terakhir discan/foto kemudian diunggah ke aplikasi PPDB daring.

Bagian Kelima  
Jalur Prestasi  
Pasal 13

Persyaratan jalur prestasi nilai rapor dan Prestasi lomba akademik dan non akademik adalah sebagai berikut:

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 30% ditentukan berdasarkan:
  - a. Akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir
  - b. penetapan kuota pada pasal 1 point a sebanyak 15% (lima belas persen) dengan menggunakan nilai rapor yang ada dalam sistem aplikasi,
  - c. penentuan kelulusan bagi jalur prestasi yang menggunakan nilai rapor ditentukan berdasarkan urutan nilai tertinggi,
  - d. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan/atau tingkat kecamatan,
  - e. penetapan kuota pada pasal 1 point d sebanyak 15%; dan
  - f. penentuan kelulusan bagi jalur prestasi yang menggunakan nilai ujian sekolah ditentukan berdasarkan urutan point tertinggi.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam maupun di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal, jalur prestasi nilai rapor tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam jalur pendaftaran PPDB tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur Jalur prestasi lomba akademik dan non akademik.
- (4) Ketentuan Jalur prestasi lomba akademik dan non akademik.
  - a. Peserta didik jalur prestasi wajib memperlihatkan sertifikat asli dan surat penetapan juara dan/atau foto copi surat penetapan juara yang telah dilegalisir oleh panitia pelaksana yang bersangkutan.
  - b. Bukti sertifikat asli dan surat penetapan juara dari panitia pelaksana bagi jalur prestasi discan/difoto kemudian diunggah ke aplikasi PPDB daring dalam masa pandemic Covid-19.
  - c. Prestasi akademik dan non akademik yang diakui adalah prestasi yang diperoleh melalui perlombaan atau pertandingan yang diselenggarakan oleh institusi resmi pemerintah dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/kota, Provinsi, Nasional, hingga Internasional.
  - d. Bobot poin penilaian setiap sertifikat diatur kemudian.
- (5) Calon peserta didik yang memiliki piagam/sertifikat prestasi lebih dari satu, maka prestasi yang dinilai hanya satu pada kriteria lomba paling tinggi.
- (6) Peserta didik yang mendaftar pada jalur prestasi selanjutnya diurutkan menurut ketentuan penambahan nilai dalam masa pandemik COVID-19.

- (7) Jika terdapat peserta didik jalur prestasi dengan rentang nilai sama maka selanjutnya ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran yang tertera pada akses daring dalam masa pandemik COVID-19.
- (8) Dalam hal, kuota jalur prestasi lomba akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud dalam jalur pendaftaran PPDB tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi nilai rapor.
- (9) Dalam hal, kuota jalur prestasi nilai rapor dan Prestasi lomba akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud dalam jalur pendaftaran PPDB tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur Zonasi.

Bagian Kenam  
Pengecualian Jalur Pendaftaran  
Pasal 14

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali dikecualikan untuk:
  - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. Sekolah Kerja Sama;
  - c. Sekolah Indonesia di luar negeri;
  - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - f. Sekolah berasrama;
  - g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
  - h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah dalam masa pandemik COVID-19.

BAB V  
MEKANISME PENDAFTARAN  
Bagian Kesatu  
Mekanisme Pendaftaran Secara Luring  
Pasal 15

Mekanisme pendaftaran secara luring dengan senantiasa memperhatikan standar keamanan dalam masa pandemik COVID-19 adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- (1) Calon peserta didik mengambil formulir pendaftaran secara langsung di sekolah yang dipilih dengan memperhatikan imbauan Satgas COVID-19 Pemerintah Kota Makassar;

- (2) Calon peserta didik mengisi formulir sesuai dengan keadaan atau data yang sebenarnya dengan memperhatikan imbauan Satgas COVID-19 Pemerintah Kota Makassar;
- (3) Calon peserta didik menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dengan benar kepada panitia di sekolah dengan memperhatikan imbauan Satgas COVID-19 Pemerintah Kota Makassar;
- (4) Calon peserta didik membawa berkas sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dengan memperhatikan imbauan Satgas COVID-19 Pemerintah Kota Makassar;
- (5) Sekolah yang melakukan system luring hanya pada sekolah tersebut tidak terdapat jaringan internet terutama di Kepulauan.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Secara Daring  
Pasal 16

Mekanisme pendaftaran secara daring dengan senantiasa memperhatikan standar keamanan dalam masa Pandemik COVID-19 adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- (1) Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri melalui *laman PPDB* secara daring dengan mengisi formulir pendaftaran secara daring dalam masa pandemik COVID-19.
- (2) Calon peserta didik SMP dapat memilih dua sekolah pada jalur zonasi dan diverifikasi secara otomatis pada aplikasi.
- (3) Calon peserta didik wajib memasukkan data, seperti alamat peserta didik, nama orang tua dan lainnya sesuai dengan keadaan atau data sebenarnya. Apabila data yang dimasukkan tidak sesuai dengan keadaan atau data sebenarnya, maka pendaftarannya tidak diproses atau kelulusannya dibatalkan.
- (4) Calon peserta didik wajib mengunggah foto setengah badan pada laman PPDB daring.
- (5) Calon peserta didik dapat mencetak hasil pendaftaran daring sebagai bahan administrasi pendaftaran.
- (6) Panitia melakukan verifikasi pendaftaran melalui aplikasi daring.
- (7) Panitia mencetak hasil pendaftaran yang telah diverifikasi dan sebagai bahan administrasi pelaporan pendaftaran daring dalam masa pandemik COVID-19.
- (8) Pendaftaran daring dinyatakan selesai dan menunggu pengumuman secara resmi dalam masa pandemik COVID-19.
- (9) Segala bentuk proses seleksi dilakukan secara daring setelah peserta melakukan pendaftaran.
- (10) Siswa yang dinyatakan lulus akan diumumkan melalui laman PPDB daring dalam masa pandemik COVID-19.

- (11) Siswa yang dinyatakan lulus segera melakukan pendaftaran ulang secara daring dengan mengisi formulir pendaftaran ulang.
- (12) Bagi peserta yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.
- (13) Hasil verifikasi berkas peserta didik oleh panitia yang kemudian diterbitkan dengan pengumuman kelulusan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun dalam masa pandemik COVID -19.

**BAB VI**  
**SELEKSI PPDB**

Bagian Kesatu  
Seleksi PPDB SD  
Pasal 17

Mekanisme PPDB SD adalah sebagai berikut:

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dalam masa pandemik COVID -19.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi.
  - b. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun pertanggal 1 Juli 2020 dengan domisili dalam zonasi yang terdekat dalam masa pandemik COVID -19;
  - c. Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam masa pandemik COVID -19;
- (3) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Bagian Kedua  
Seleksi PPDB SMP  
Pasal 17

Mekanisme PPDB SMP adalah sebagai berikut:

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dalam masa pandemi COVID -19.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan dalam masa pandemic Covid-19.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang lebih tinggi usianya.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal

calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan dalam masa pandemik COVID-19.

- (5) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang lebih tinggi usianya.
- (6) Jika Peserta Didik yang dinyatakan lolos seleksi tidak mendaftar ulang sampai dengan waktu yang telah ditentukan, kuotanya dapat diisi oleh calon peserta didik yang berada pada nomor berikutnya melalui pengumuman yang dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan dan atau *laman PPDB 2020* dalam masa pandemik COVID -19.
- (7) Untuk mengisi kuota pada poin f di atas, calon peserta didik diberi waktu sampai tanggal 4 Juli 2020 (pukul 08.00-14.00).

Bagian Ketiga  
Daftar Ulang Dan Pendataan Ulang  
Pasal 19

Mekanisme daftar ulang dan pendataan ulang adalah sebagai berikut:

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan secara daring dan luring.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah Dasar untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

BAB VII  
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu  
Perpindahan Peserta Didik Dalam Wilayah Indonesia  
Pasal 20

Mekanisme perpindahan peserta didik adalah sebagai berikut:

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua  
Perpindahan Peserta Didik Dari Negara Lain  
Pasal 21

Mekanisme dan persyaratan Perpindahan dari Negara Lain adalah sebagai berikut:

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:

- a. Surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
  - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
  - d. Proses pindah minimal 6 bulan di sekolah asal.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
  - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
  - e. Proses pindah minimal 6 bulan di sekolah asal.

Bagian Ketiga  
Perpindahan Peserta Didik Dari Negara Lain  
Pasal 22

Mekanisme dan persyaratan Peserta Didik dari Pendidikan Non Formal adalah sebagai berikut:

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
- (2) Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP

BAB VIII  
BIAYA PELAKSANAAN PPDB  
Pasal 23

Biaya pelaksanaan PPDB 2020 di tingkat sekolah adalah sebagai berikut:

- (1) Biaya aplikasi penerimaan peserta didik baru dibebankan kepada dana BOS sekolah penyelenggara.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.
- (3) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam pendaftaran ulang tidak dipungut biaya.
- (4) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik dalam masa pandemic Covid-19, dan;
  - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

**BAB IX**  
**PELAPORAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 24**

Pelaporan dan pengawasan PPDB 2020 adalah sebagai berikut:

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman Dinas Pendidikan.

**BAB X**  
**ORGANISASI PENYELENGGARA**  
**Pasal 25**

Organisasi penyelenggara PPDB 2020 adalah sebagai berikut:

- (1) Organisasi pelaksana penerimaan peserta didik baru tingkat Kota Makassar ditetapkan dengan Keputusan Walikota, minimal terdiri dari Pembina, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Koordinator/Admin, Operator Dinas, Pendamping, Verifikator serta anggota sesuai.
- (2) Panitia PPDB pada Sekolah kompleks akan dibuat Kepanitiaan untuk panitia PPDB daring bersama yang dimusyawarahkan bersama antara Kepala Sekolah dalam satu kompleks dibawah koordinasi Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Untuk sekolah dasar dengan panitia bersama, penetapan kelulusan akan ditentukan oleh sistem PPDB daring dengan mengacu kepada proporsi usia dan domisili disesuaikan dengan daya tampung.
- (4) Organisasi pelaksana penerimaan peserta didik tingkat satuan pendidikan dikoordinasikan oleh panitia tingkat sekolah yang ditetapkan dan dibentuk dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan yang terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Admin, Operator dan verifikator serta anggota sesuai kebutuhan.

**BAB XI**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN**  
**Pasal 26**

Monitoring, Evaluasi, Pengembangan dan Pengawasan PPDB 2020 adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan PPDB;
- (2) Kepala Dinas dapat melakukan pengembangan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB sesuai SOP dalam masa pandemic COVID-19 yang telah ditetapkan.

- (3) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas atas pelaksanaan PPDB Online dalam masa pandemik COVID-19 dapat dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sepanjang mengenai tahun pelaksanaanya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas beserta Sekretaris Dinas dan atau bekerjasama dengan lembaga independen yang ditunjuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
- (5) Panitia pelaksana PPDB Online wajib menyusun laporan penyelenggaraan PPDB Daring dan Luring kepada Walikota Makassar melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar setelah pelaksanaan kegiatan.
- (6) Kepala Dinas secara fungsional bertanggung jawab memelihara alat perlengkapan dan segala bentuk dokumen pelaksanaan PPDB Online.

BAB XII  
SANKSI  
Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Walikota ini dapat di kenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Walikota memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
  - b. Dinas Pendidikan memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
    - 1 teguran tertulis;
    - 2 penundaan atau pengurangan hak;
    - 3 pembebasan tugas; dan/atau
    - 4 pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
    - 5 Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Walikota ini Pelanggaran berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kebijakan atau peraturan daerah dalam pelaksanaan PPDB 2020 wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat Tahun 2020/2021,dan Surat edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
  - b. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Menteri ini.
  - c. Persyaratan jumlah rombel dan jumlah kelas pada jenjang TK, SD dan SMP akan ditentukan kemudian melalui Petunjuk Teknis yang bersifat mengikat dan mengatur bagi seluruh pelaksana PPDB di Tingkat Dinas dan Tingkat Sekolah.

BAB XIII  
PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Pasal 29

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 8 Mei 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

MUH. IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal, 11 Mei 2020

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 26